



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

Pada hari ini, Senin tanggal 12 bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18590 Tanggal 25 Juni 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PETAMA**.
Rektor Universitas Dharmawangsa
2. **Dr. Kusbianto, SH, M.Hum** : berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor:611/G/VIII/YP/DW/2016, Tanggal 1 Agustus 2016 berkedudukan Jl. Kol. Yos Sudarso No.224, Glugur Kota, Kec. Medan Barat Kota Medan, Sumatera Utara 20115, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Universitas Dharmawangsa**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepaham menandatangani Nota Kesepahaman ini dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**;
- 2) Program-program kerjasama yang akan dilakukan meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a) Peningkatan kualitas pendidikan dan kegiatan ilmiah;
 - b) Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penerapan hasil-hasilnya;
 - c) Pengembangan sumber daya manusia;
 - d) Pemanfaatan tenaga ahli; serta
 - e) Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan perekonomian masyarakat pada umumnya dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** pada khususnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang di jabarkan dan di tuangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini;
- 2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara terinci akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang di sepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 3) Koordinasi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;

- 2) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepahaman **PARA PIHAK**, dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- 3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan bentuk program kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, pos, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Alamat : Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
23111
U.p : Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Telepon : 0651 7552921
Fax : 0651 7552922
Email : kerjasama.kelembagaan@ar-raniry.ac.id

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

Alamat : Jl. Kol. Yos Sudarso No.224, Glugur Kota, Kec. Medan Barat
Kota Medan, Sumatera Utara 20115
U.p : Biro Bagian Akademik Universitas Dharmawangsa
Telepon : (061) 6613783
Fax : 061(6615190)
Email : univ@dharmawangsa.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya

sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan antara **PARA PIHAK** terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian informasi data dan/atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- 4) Hal-hal yang belum diatur yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 8 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini di buat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A.



PIHAK KEDUA

Dr. Kusbianto, SH, M. Hum